

**PENERAPAN PRINSIP TUGAS KEPERCAYAAN
(*FIDUCIARY DUTY*) DAN PRINSIP PERLINDUNGAN
ATAS KEPUTUSAN BISNIS (*BUSINESS JUDGMENT
RULE*) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR
23/PID.TPK/2023/PT DPS)**

Heryanto Sijabat¹, Heru Cahyono², Subarja³

¹ Balai Diklat Pekanbaru, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

² Balai Diklat Makassar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

³ Balai Diklat Manado, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Email korespondensi: heryantosijabat@gmail.com

ABSTRAK

Fokus kajian (riset) ini untuk memahami bagaimana konstruksi hukum proses bisnis BUMDes berdasarkan hukum perdata Indonesia dan statusnya sebagai badan hukum yang sehat, sehingga kerugian negara bisa dihindari dan BUMDes dapat memberikan kontribusi ekonomi ke desa. Metode kajian ini mempergunakan metode yuridis normatif. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data mempergunakan teknik wawancara bebas terstruktur dan studi dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa konstruksi hukum pendirian BUMDes sudah mengikuti regulasi yang ada, namun penerapan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis pada pengelolaan BUMDes membutuhkan tumbuhnya budaya tata kelola yaitu, akuntabilitas, *good corporate governance* dan *merit system*.

Kata-kata Kunci: Konstruksi Hukum, BUMDes, Tugas Kepercayaan, Perlindungan atas Keputusan Bisnis

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal construction of the position of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and analyze the legal responsibility of directors of BUMDes subsidiaries in relation to state losses. This research method uses normative juridical methods. The results of this research are that the legal construction of the establishment of BUMDes has followed existing regulations, but the application of the fiduciary duty principle and the business judgment rule principle in the management of BUMDes requires the growth of a corporate culture, namely accountability, good corporate governance and a merit system.

Keywords: *Legal Construction, Village-Owned Enterprises, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi yang signifikan mempengaruhi tata pemerintahan dan masyarakat di Indonesia dimana masyarakat desa menjadi bagian perkembangan tersebut, untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka Pemerintah Bersama DPR mengeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2024 (UU Desa). Dan dengan sangat jelas diterangkan bahwa pertimbangan mengeluarkan undang-undang ini adalah untuk mengantisipasi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masa maka sangat penting untuk melindungi dan memperkuat desa yang tangguh, berdaya tinggi, mandiri dan demokratis, sehingga desa mempunyai landasan hukum untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat pedesaan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan demikian Pemerintah mengembangkan suatu pedoman yang disebut dengan Indeks Kemajuan Desa (IDM). IDM disusun untuk mencapai desa yang maju dan mandiri, harus ada kerangka pembangunan yang efektif untuk hidup berdampingan dengan kekuatan sosial, ekonomi, dan ekologi serta menjaga keberlanjutan pembangunan desa serta kekuatan dan pentingnya upaya peningkatan kualitas kehidupan desa.

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada tahun 2023, Indonesia memiliki 75.265 desa. Namun dari jumlah itu, sebanyak 74.421 desa telah diukur. Dan dari jumlah desa yang diukur tersebut, 11.456 desa atau 15,39% yang tergolong sebagai desa mandiri, sebanyak 23.029 desa atau 30,94% termasuk dalam kategori desa maju, 28.751 desa atau 38,63% termasuk dalam kategori desa berkembang, 6.803 desa atau 9,14% termasuk dalam kategori desa tertinggal dan 4.382 desa atau 5,89% termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

Berdasarkan data tersebut, salah satu pembangunan ekonomi dalam meningkatkan keutamaan warga di pedesaan adalah pemerintah pusat memperkuat otonomi desa, dimaksudkan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes memiliki tujuan untuk mencapai otonomi pedesaan, yang akan meningkatkan kebutuhan masyarakat pedesaan dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

BUMDes merupakan wujud Nawacita dari Program Presiden Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya desa, memajukan perekonomian desa dan meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan masyarakat pedesaan. Pengembangan BUMDes menjadi paradigma yang sejalan dengan Pasal 72 UU Desa bahwa keuangan desa dapat bersumber dari banyak saluran atau sumber yang sah salah satunya ialah Pendapatan Asli Desa.

Anggaran desa pada dasarnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa). Semakin tinggi PADesa yang diterima, semakin baik pembangunan desa, dan ini adalah bukti nyata kemandirian desa. Pendapatan desa yang diperoleh secara tetap dari alokasi dari anggaran Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, serta pemberian dari pihak lain yang sah, merupakan sumber pendapatan desa lainnya.

Pasal 88 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa BUMDes harus didirikan melalui Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Antar Desa (MAD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pada kenyataannya, regulasi ini masih tidak jelas tentang varian badan usaha apa yang dimiliki BUMDes. Pasal 1 angka 6 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes dapat mendirikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari Desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa.

Dalam perkembangannya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes) menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 11 Tahun 2019.

Sebagaimana diterangkan bahwa menurut pasal 1 angka (1) PP BUMDes, BUMDes adalah badan hukum yang dibentuk oleh suatu desa atau bersama-sama dengan desa lain untuk melakukan usaha, menggunakan sumber daya bersama, mengembangkan penanaman modal dan keuntungan, memberikan pelayanan dan/atau menawarkan jenis usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

BUMDes yang memiliki status badan hukum, dapat mengembangkan unit usaha terpisah seperti perseroan terbatas. Tentu saja, peraturan ini peraturan ini akan sangat membantu BUMDes dalam mendapatkan modal dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Pasal 8 dan 9 PP tentang BUMDes mengatur pembentukan BUMDes sebagai badan hukum. Dalam pasal 8 ayat (1), dijelaskan bahwa BUMDes/BUMDes Bersama akan diberikan status badan hukum setelah mendapatkan tanda pendaftaran elektronik dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan hukum dan hak asasi manusia. Agar mendapatkan status badan hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDes/BUMDes Bersama kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi sistem informasi Desa. Sistem informasi Desa adalah sebuah platform yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum. Dengan pendaftaran ini, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum untuk BUMDes/BUMDes Bersama. Selanjutnya, pengesahan badan hukum BUMDes/BUMDes Bersama diatur dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengenai Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDes/BUMDes Bersama.

Berdasarkan laporan Kemendes PDDT yang dipublikasikan melalui website resmi menyebutkan bahwa sampai tulisan ini disusun (November 2024) jumlah BUMDes yang terverifikasi nama sebanyak 26.405 buah dan yang telah berbadan hukum sebanyak 20.952 buah, serta jumlah BUMDes Bersama yang terverifikasi nama sebanyak 1.313 buah dan yang telah berbadan hukum sebanyak 1.677 buah. Dari sekian banyak BUMDes yang telah didirikan ternyata dalam prakteknya banyak juga BUMDes yang para perangkat organisasinya memiliki permasalahan hukum khususnya hukum pidana. Masalah hukum ini sering kali berkaitan dengan penggelapan dana

dan penyalahgunaan uang yang disengaja oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang mengalami permasalahan hukum pidana khususnya korupsi BUMDes/BUMDes Bersama tidak diinfonakan dalam website resmi Kemendes PDPT.

Dari beberapa indikasi penyimpangan dan *fraud* tersebut dapat ditelusuri di putusan dari kasasi yang diajukan oleh jaksa ke Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS. Dalam keputusan ini, anggota BUMDes (sekretaris) terlibat dalam kejahatan korupsi terkait pengelolaan dana BUMDes. Oknum pegawai BUMDes yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki jabatan sebagai sekretaris BUMDes. Dalam pengelolaannya, yang bersangkutan berulang kali memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada orang dan juga menggunakan uang BUMDes tanpa sepengetahuan pemimpin BUMDes. Akibat perbuatannya tersebut BUMDes mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Jika melihat kasus yang dialami pengurus ini, sangat terlihat bahwa BUMDes ketika didirikan diharuskan membuat Peraturan Desa yang menjadi acuan para pengurus BUMDes untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mereka dapat dengan jelas melaksanakan atau menerapkan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes.

Melalui regulasi ini, diharapkan agar para manajemen BUMDes mendapatkan perlindungan hukum dalam mengurus dan mengembangkan BUMDes tanpa merasa takut. Atau dapat juga ditetapkan aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah untuk mengikat seluruh BUMDes yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari konteks permasalahan yang telah diuraikan, terdapat sejumlah isu hukum yang menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum proses bisnis BUMDes sebagai badan hukum yang sehat dan dapat memberikan kontribusi ekonomi ke desa setempat?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaksana operasional BUMDes dikaitkan dengan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes?

C. Ruang Lingkup

Merujuk pada konteks yang telah disebutkan, inti dari kajian ini adalah konstruksi hukum proses bisnis BUMDes sebagai badan hukum yang sehat dan dapat memberikan kontribusi ekonomi ke desa setempat dan tanggung jawab hukum pelaksana operasional BUMDes dikaitkan dengan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana konstruksi hukum proses bisnis BUMDes berdasarkan hukum perdata Indonesia dan statusnya sebagai badan hukum. Juga untuk melihat implikasi hukum dari konstruksi hukum BUMDes sesuai hukum Indonesia legalitas proses bisnis BUMDes sebagai badan hukum yang sehat dan dapat memberikan kontribusi ekonomi ke desa setempat.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaksana operasional BUMDes dikaitkan dengan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes.

Secara luas, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemeriksaan terkait kerugian negara pada BUMDes, serta pengurus BUMDes mengetahui konstruksi hukum dalam pengurusan BUMDes yang benar dan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas pengurusan BUMDes yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dan meningkatkan penerimaan bagi masyarakat desa setempat.

Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada Penyusun Undang-Undang untuk dapat lebih hati-hati menetapkan regulasi yang terkait dengan keuangan desa, agar jangan ada celah untuk pengurus BUMDes yang dikelolanya merugikan kepentingan masyarakat desa setempat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Hukum

Dalam literasi hukum Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat digolongkan sebagai subjek hukum (pemegang hak), namun tidak hanya orang saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, tetapi juga organisasi atau perkumpulan, karena organisasi atau perkumpulan tersebut dapat menggunakan hak tersebut dan melaksanakan kewajiban yang mempengaruhi hukum sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan adanya badan-badan dan perkumpulan di wilayah hukum yang memiliki harta sendiri, mereka dapat diajukan gugatan atau pun mengajukan gugatan dihadapan hakim dan dapat juga dikenai pidana (tentunya segala kegiatan tersebut dilakukan oleh pengurusnya). Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan ini disebut juga sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* (Simanjuntak, 2015).

Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban bertindak sebagaimana manusia, mempunyai harta benda dan dapat dituntut di pengadilan. Badan hukum ini merupakan ciptaan manusia mempunyai kedudukan, status, dan kekuasaan yang sama dengan manusia. Oleh karena badan hukum ini merupakan hasil rekayasa manusia, maka disebut badan hukum buatan rekayasa manusia untuk membentuk badan-badan hukum yang kedudukan, kedudukan dan kekuasaannya sama dengan manusia (*artificial person*) (Khairandy, 2014)

Ada beberapa teori yang menjelaskan konfigurasi terkait badan hukum. Teori badan hukum pertama kali diungkapkan oleh Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861) dengan Teori Fiksi. Dalam Teori ini beliau menerangkan seperti yang dikutip oleh Riduan Syahrani menyatakan badan hukum itu pada dasarnya pembentukan hanya dari negara. Badan hukum itu fiktif, yaitu benda yang sesungguhnya tidak eksis dalam kenyataan, hanya saja masyarakat menganggapnya sebagai badan hukum yang mampu melakukan kegiatan hukum sebagaimana halnya orang pribadi (Syahrani, 2000). Baginya, satu-satunya orang adalah seorang pemimpi. Badan hukum bersifat abstrak, tidak konkrit. Oleh karena itu, karena bersifat abstrak maka tidak dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, karena peraturan itu sendiri menyerahkan hal-hal yang sangat signifikan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, maka timbullah kemauan dari kekuasaan (*Willsmacht*). Badan hukum hanya diciptakan oleh pemerintah atau negara. Kecuali negara, badan hukum adalah sebuah fiksi, yaitu sesuatu yang tidak benar-benar ada. Tetapi orang-orang menggunakan imajinasi mereka untuk menjelaskan sesuatu. Jadi masyarakat bertindak seolah-olah ada subjek hukum yang lain, Namun proyek tersebut tidak dapat berjalan sehingga yang bekerja adalah masyarakat sebagai perwakilan.

Otto von Gierke (1841-1921) menjawab teori rekaan (*fictie*) dengan memunculkan Teori Organ. Beliau menerangkan bahwa badan hukum, sebagaimana halnya manusia, menjadi perwujudan sejati dalam masyarakat hukum, yakni suatu *leiblichgeistige leibensein heit*, maka badan hukum itu menjadi “*verbandpersoblich keit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya untuk antara sarana-sarana atau organ-organ badan itu, misalnya anggotanya. Anggota-anggota atau pengurusnya ibarat orang yang menyatakan kehendaknya dengan lisan atau dengan tangan jika tertulis hitam putih sebagai bukti nyata. Pengurus selanjutnya menetapkan (badan) adalah keinginan atau *passion* badan hukum. Oleh karena itu, mengacu teori organ, badan hukum gambaran yang remang-remang, melainkan benda yang nyata (*exist*). Badan hukum dinyatakan tidak hanya berupa benda yang mempunyai hak tanpa subjek, melainkan suatu organisme nyata yang hidup dan bertindak sebagaimana orang biasa. Tujuan badan hukum adalah menjadi suatu kolektif, selain perseorangan, ia merupakan “*verband personlichkeit*” yang mempunyai kemauan bersama. Pengoperasian badan hukum diasimilasikan dengan fungsi manusia. Oleh karena itu, badan hukum memiliki kesamaan yang signifikan dengan manusia. Dengan demikian, yang selanjutnya dapat ditarik benang merah di mana setiap perhimpunan atau perhimpunan orang adalah sesungguhnya merupakan badan hukum. Hal ini pada kenyataannya pertanyaan sebenarnya, justru ini benar sebagai manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban yang dikenal dengan istilah subjek hukum. Sebab keunggulan pemilik hak dan kewajiban pada manusia belum bisa dipahami dengan pancaindera, dan bertindak bukan dengan kesatuan keberadaan seseorang, melainkan dengan alat-alat tubuh orang yang bertindak itu. Demikian halnya badan hukum seperti badan yang merupakan sesuatu yang *unity* dimana untuk melakukan aktivitas bukan sendiri-sendiri, melainkan badan-badannya (*bestur*, komisaris, dan organ lainnya). Bukan sebagai representasi, tapi hanya

bekerja dengan organnya saja. Pihak untuk melakukan jual beli adalah badan hukum dan bukan wakil (Budiarto, 2002).

Badan hukum dijelaskan juga dalam teori kekayaan Bersama oleh Rudolf von Jhering (1818-1892). Teori ini didukung oleh Marcel Planiol (Perancis), Molengraaf (Belanda), Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini disebut juga *propriete collective theorie* (Planiol), *gezemenlijke vermongenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*. Teori ini memandang badan hukum sebagai kumpulan orang. Kepentingan suatu badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu abstraksi maupun suatu organisme. Pada dasarnya hak dan kewajiban suatu badan hukum adalah hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama. Harta benda adalah milik bersama (harta milik) semua anggota. Anggota-anggotanya bergabung menjadi satu kesatuan dan mengukuhkan suatu individual yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu, badan hukum adalah suatu susunan (kerangka) hukum yang pasti. Pada dasarnya badan hukum gambaran untuk organ yang tidak nyata (abstrak) (Rido, 2004).

Badan hukum ditinjau dari teori realita yuridis awalnya dikemukakan E.M. Meijers, dijelaskannya badan hukum sesungguhnya gambaran dari kenyataan yang nyata, nyata dan tidak terpengaruh, bukan imajinasi semata, melainkan fakta hukum. Yang bersangkutan menerangkan teori ini sebagai teori realitas tidak rumit (*eenvoudige realiteit*) sebab menegaskan bahwa asimilasi badan hukum dengan orang hendaknya dibatasi pada ranah yang terkait dengan hukum saja. Dengan demikian, teori realita yuridis menegaskan badan hukum adalah suatu pribadi sesungguhnya nyata, sama nyatanya terkait orang lain serta hubungan-hubungannya (perikatan). Ini semuanya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Tutik, 2008).

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum menerangkan bahwa selain manusia secara pribadi yang cakap untuk bertindak menurut hukum dimana yang bersangkutan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum terhadap orang atau badan lain terdapat badan hukum lainnya yang memiliki kualifikasi yang sama didepan hokum (Simanjuntak, 2015). Di bawah ini adalah sejumlah definisi-definisi badan hukum yang diberikan oleh para ahli (Ali, 2014):

1. E. Utrecht, badan hukum, merupakan suatu organ yang mempunyai kuasa (wewenang atau otoritas) berdasarkan hukum untuk menjadi pendukung hak, dimana badan hukum itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak berjiwa atau dengan perkataan lain bahwa badan hukum bukan merupakan manusia.
2. Menurut R. Subekti, esensi dari suatu badan hukum dapat dijelaskan bahwa suatu badan atau perkumpulan berdasarkan hukum dimungkinkan mempunyai hak-hak dan bertindak seperti manusia, serta mempunyai harta bendanya sendiri, dapat digugat atau dibawa ke hadapan hakim.
3. Menurut R. Rochmat Soemitro, badan hukum ialah sebagai suatu kesatuan yang dapat mempunyai harta benda, hak dan kewajiban, maka badan dapat dipersamakan dengan sebagai orang pribadi.

Berdasarkan hukum positif Indonesia khususnya Hukum Keperdataan menerangkan beberapa jenis badan hukum antara lain:

1. Perkumpulan Saling Menanggung, diatur pada Pasal 1653 KUHPdata
2. Perseroan Terbatas, diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
3. Koperasi, mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
4. Yayasan, mengacu kepada dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; dan seterusnya.

Dengan demikian, maka badan hukum (*rechtspersoon*) dapat merepresentasikan hak dan kewajibannya selayaknya seorang pribadi dan dapat melaksanakan hubungan usaha dengan badan hukum atau perorangan lainnya. Hal ini tentunya dikaitkan legalitas badan hukum dimungkinkan memiliki harta, menuntut hak, dan melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai manusia pada umumnya. Selanjutnya organ tersebut memiliki aset-aset (bergerak/tidak bergerak) sendiri, hak dan kewajiban seperti individu (perorangan). Pengurus badan hukum dalam pengelolaan bisnis jika terjadi permasalahan kewajiban yang harus dibayar dan harta kekayaan badan usaha tersebut tidak cukup untuk menutupi kewajibannya, maka tidak dapat dipenuhi dari harta pengurus atau pendiri dalam menghindari kebangkrutan atau likuidasi. Termasuk juga jika badan usaha diberikan pinjaman dari pengurus atau pendiri badan usaha, atau badan hukum lainnya (PT/BUMN/BUMD) maka pinjaman selalu diperhitungkan bagian dari kewajiban yang dikembalikan badan hukum.

Dari teori Badan Hukum ini dengan sangat jelas ketika BUMDes/BUMDes Bersama didaftarkan menjadi Badan Hukum maka hak dan kewajiban melekat kepadanya mengikuti regulasi yang mengatur BUMDes/BUMDes Bersama. Tetapi menurut penulis ketika BUMDes dalam sebagai badan hukum dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan semata, tetapi juga bagaimana berkolaborasi dengan tujuan pendiriannya yang berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

B. Prinsip Tugas Kepercayaan

Terjemahan kepercayaan yaitu *Fiduciary* disadur dari bahasa Latin sebagai *fiduciarius* yang memiliki arti *trust* (keyakinan) (Dictionary, 2024). Pada dasarnya kata fidusia diartikan mengacu pada seseorang yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi untuk kepentingan orang lain. Seseorang mempunyai kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) apabila ia berada dalam kapasitas fidusia (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan pemegang fidusia apabila usaha yang dilakukannya, aset atau harta benda yang dikelolanya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (Purwosutjipto, 1981).

Black's Law Dictionary menterjemahkan *Fiduciary Duties* dalam penjelasan tentang *The act of acting honestly and truthfully towards another person and for the benefit of another person (such as one friend doing the*

same for another). Penerjemahan secara bebas menurut bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa *Fiduciary Duties* gambaran kewajiban untuk bertindak jujur dan setia kepada orang lain dan demi kepentingan orang lain (kewajiban yang harus dibayar oleh satu pasangan kepada pasangan lainnya)(Khairandy, 2013).

Pada dasar untuk pelaksanaan prinsip fidusia dalam pengelolaan badan usaha dibebankan kepada manajemen perusahaan (pengurus badan usaha), bukan *stakeholders*. Sebab itu, hanya suatu korporasi (badan usaha) yang dapat mewajibkan pimpinan (pengurus) untuk menerapkan prinsip tugas kepercayaan. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai sebagai pengurus badan usaha pada umumnya, mereka juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Pengurus badan usaha dalam pengelelolaan bisnis harus tetap menerapkan prinsip tugas kepercayaan namun para pengurus tetap bebas memilih dan mengungkapkan pendapatnya berdasarkan keyakinan dan minatnya dalam setiap pertemuan yang mereka hadiri tetapi para pengurus tetap bebas memilih dan mengutarakan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang ia hadiri. Pengurus badan usaha juga diberikan keleluasaan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan bisnis, sepanjang keputusan tersebut tidak merugikan perusahaan (Fuady, 2002).

Herri Swantoro seperti yang disadur oleh Item dkk (2021) menyatakan bahwa pengurus badan usaha harus memberikan *atensi* yang signifikan kepada hal-hal berikut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya:

1. *Good Faith* (itikad baik), mengindahkan seluruh etika, norma dan regulasi yang berlaku untuk pengembangan badan usaha yang dikelola.
2. Kehati-hatian, dengan mengindahkah kehati-hatian pengurus badan usaha menggunakan seluruh wewenangnya dengan bijaksana untuk seluruh situasi yang ada. Dengan mendahulukan pengelolaan badan usaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan (korporasi).
3. Kepentingan badan usaha, tugas dan fungsi pengurus badan untuk tidak bertindak dengan bertentangan bagi kepentingan badan usaha yang dikelolanya dan yang bersangkutan menempatkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan badan usaha dan pemegang sahamnya.
4. Kewajiban memperjuangkan kepentingan badan usaha yang dikelola pengurus timbul dari kemungkinan adanya benturan kepentingan antara pengurus dan pemegang saham badan usaha.
5. Pengurus suatu badan usaha tidak diperkenankan mempergunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pengurus badan usaha tidak diperkenankan untuk memanfaatkan jabatannya dalam korporasi untuk keberpihakan kepada pribadi atau orang lain.

Berlandaskan prinsip-prinsip tugas kepercayaan ketika diterapkan dalam proses bisnis maka dapat diketahui bahwa pengurus badan usaha dilarang keras untuk menggunakan jabatannya untuk mendahulukan keberpihakan pribadi di atas kebutuhan badan usaha yang sudah memberi kepercayaan kepadanya dan termasuk didalamnya pengurus badan usaha sangat dilarang melakukan kebijakan yang terikat dengan hukum positif yang memberikan

keuntungan kepada pribadi dan mengakibatkan kerugian bagi badan usaha. Dengan demikian maka prinsip ini yang dapat menjadi landasan bagi para pengurus BUMDes dalam pengurusan anggaran BUMDes.

C. Prinsip perlindungan atas keputusan bisnis

Untuk pengelolaan badan usaha atau perusahaan bagi pengurus perusahaan berlaku juga prinsip perlindungan atas keputusan bisnis. Prinsip perlindungan atas keputusan bisnis merupakan asas hukum yang berakar dari bentuk hukum *common law* dianut oleh negara Amerika Serikat. Prinsip perlindungan atas keputusan bisnis hal ini adalah bagian penting dari hukum perusahaan di Amerika Serikat. Prinsip ini diberlakukan agar mencegah hakim ketika beracara di pengadilan dapat mengkriminalisasi keputusan bisnis Dewan Direksi yang dibuat dengan kejujuran (*good faith*) (Panjaitan, 2021).

Keputusan untuk mempergunakan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dengan pertimbangan setiap keputusan dewan direksi tidak menguntungkan perusahaan, karena banyak untung dan rugi dalam bisnis. Namun, ketika dewan direksi mengambil keputusan atau tindakan lain, keputusan tersebut diambil berdasarkan kepentingan perusahaan (bukan kepentingan pribadi) dengan kewaspadaan (*prudential*) dan itikad baik (*good faith*).

Sutan Remi Syahdeni, memberikan pengertian prinsip perlindungan atas keputusan bisnis yang pada prinsipnya bagian yang paling mendasar dalam tata kelola badan usaha selanjutnya merupakan bagian unsur penting dari “sistem hukum yang tidak tertulis” yang dipergunakan pada kisaran tahun 1950. Prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis mempertimbangkan bahwa dalam bisnis harus bisa diberikan perlindungan kepada direktur (pengurus badan usaha) dari tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Apabila direksi berhak mendapat perlindungan hukum, maka hakim tidak berhak melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil, tetapi akan terjadi hal yang sebaliknya, jika direksi (pengurus badan usaha) tidak mendapatkan perlindungan hukum atas keputusan yang diambilnya, maka hakim akan memeriksa pengurus badan usaha bukan berdasarkan adanya kejujuran dan itikad baik yang dilakukan pada pengelolaan suatu badan usaha (perusahaan) dan keberpihakan kepada pemegang saham minoritas dimana pengurus badan usaha (direksi) mengambil keputusan pengelolaan bisnis bukan karena alasan kepentingan pribadi tetapi dengan itikad baik (Syahdeni, 2011).

Sangat penting untuk mengetahui tata cara kerja prinsip perlindungan atas keputusan bisnis ini digunakan. Karena dalam prakteknya, seringkali prinsip ini berbeda ketika diterapkan pada kasus-kasus, contohnya (Panjaitan, 2021):

1. Adanya aturan yang lebih cocok dan tepat dalam putusan bisnis, dalam hal ini perusahaan tidak hanya menerapkan aturan tersebut pada putusan bisnis saja, namun menjadikannya sebagai penerapan utama. Dengan demikian maka penggunaan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis digunakan ketika permasalahan timbul dalam pengelolaan badan usaha yang melibatkan para pengurusnya.
2. Apabila tampak adanya kepentingan pribadi pengurus badan usaha (direksi) terhadap suatu permasalahan yang mengakibatkan adanya

kerugian dalam suatu pengelolaan badan usaha, seharusnya pengadilan tetap menerapkan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis.

3. Menjadi sangat jelas bahwa dengan adanya kepentingan pribadi dalam pengelolaan badan usaha oleh para pengurus, maka dapat dipastikan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis biasanya tidak dilaksanakan oleh manajemen.
4. Demikian juga apabila keputusan bisnis bertentangan dengan kebijakan atau peraturan pemerintah tertentu, maka dalam hal ini aturan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis tidak dapat diterapkan bahkan dapat dikatakan melanggar prinsip tugas kepercayaan kepada badan usaha (perusahaan) yang dikelolanya.

Bismar Nasution juga menyetujui sesungguhnya apabila seorang direktur (pengurus badan usaha) sesungguhnya tidak dapat dihukum atas kebijakannya apabila kebijakan tersebut beritikad baik, beralasan baik, dan tidak mengandung benturan kepentingan dalam mengelola badan usaha yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kesepakatan para pemilik saham (Nasution, 2009).

Untuk menjaga kondusifitas pengelolaan perusahaan (badan usaha) di Indonesia khususnya perseroan terbatas maka Pemerintah juga menuangkan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis ini di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya pada Pasal 97 ayat (5) yang disebutkan bahwa direktur tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan, antara lain:

1. Apabila terjadi kehilangan sesuatu dari perusahaan yang dapat dibuktikan bukan karena kelalaian dan kesalahannya.
2. Direksi (Pengurus Badan Usaha) dengan patut dan layak telah melakukan pengelolaan perusahaan dengan itikad baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Direksi (Pengurus Badan Usaha) tidak terdapat konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan aksi pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Direksi (Pengurus Badan Usaha) dengan patut dan layak telah melaksanakan fungsi pencegahan dari akan timbulnya kegiatan yang merugikan atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila diamati dari empat poin di atas, sudah seharusnya hal-hal tersebut dijelaskan di buku petunjuk dari badan usaha dan karenanya semua karyawan (pekerja) di badan usaha, tidak terkecuali pengurus, harus memandu mereka berdasarkan pedoman yang telah disusun. Artinya, semua ketetapan atau strategi Direksi (pengurus badan usaha) harus akuntabel berdasarkan pedoman tersebut. Oleh karena itu maka berdasarkan buku pedoman tersebut apabila direksi tidak memperhatikan unsur-unsur tata kerja yang selanjutnya akan menjelma sebagai tugas dan kewajiban pengelola, yang bisa digolongkan sebagai kekeliruan atau kurang hati-hatian pengelola maka menjadi tanggung jawab Direksi. Apabila badan usaha menderita kehilangan/kerugian sebagai akibat dari hal tersebut, maka prinsip perlindungan atas keputusan bisnis tidak berlaku atau tidak mengikat dalam pertanggungjawaban direksi.

Akan tetapi ada beberapa tulisan yang dapat menjadi acuan dalam penelitian dan penulisan ini antara lain:

1. Shigeo Desiputri Hadi *et al.* (2021), Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian.
2. Wildayanti *et al.* (2022), Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap Direksi Perusahaan Perseoran Terbatas.

Dalam pemilihan dan pengangkatan judul ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya karena terkait pelaksanaan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam mengelola perusahaan terbatas, sedangkan dalam penelitian ini perbedaannya terletak pada “lokus” penelitian ini yaitu BUMDes bukan perseoran terbatas. Menjadi sangat menarik melihat pelaksanaan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama.

III. METODE KAJIAN AKADEMIS

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini kita menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif atau disebut dengan yuridis normatif, di mana dalam yuridis normatif yang digunakan merupakan pendekatan hukum positif. Penekanan untuk penelitian yuridis normatif terdapat pada tinjauan pustaka, di mana berdasarkan tinjauan pustaka akan lebih dalam pengkajian penerapan aturan-aturan dasar dalam hukum positif terhadap materi dalam penelitian ini. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai perbuatan hukum resmi seperti undang-undang dan pasal-pasal yang memuat konsep-konsep teoritis berkaitan dengan permasalahan yang ada, yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dengan demikian maka untuk memahami saling keterkaitan beberapa elemen yang akan diteliti maka penulis akan mencoba untuk menggambarkan konstruksi hukum pendirian BUMDesa sebagai badan hukum dan penerapan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes.

B. Jenis dan Sumber Data

Research ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dengan menggunakan wawancara, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian ilmiah. Wawancara dan bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat mendukung penelitian ilmiah ini. Dalam penelitian ini wawancara hanya digunakan sebagai pelengkap, dimana sebagai pembanding bagaimana alur pendirian BUMDes dan penetapan regulasi standar operasi pelaksana.

Dalam literatur menyebutkan bahwa bahan hukum dapat meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu, dokumen hukum primer merupakan dokumen yang mengikat secara hukum, artinya dokumen hukum primer bersifat otoritatif (resmi) dan memuat ketentuan hukum,

dokumen resmi, atau risalah rapat untuk mengatur acara hukum dan keputusan pengadilan. Saat ini, dokumen hukum sekunder termasuk dalam semua dokumen hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Maksudnya informasi-informasi terkait dokumen hukum dapat dilihat dan dibaca para peneliti di buku-buku teks (*hardcopy* maupun *softcopy*), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2014).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara bebas terstruktur dan studi dokumen atau studi kepustakaan. Selanjutnya wawancara akan dilakukan kepada pengurus BUMDes yang akan dipilih sedangkan untuk studi kepustakaan itu sendiri menekankan untuk mencari konsep-konsep yang terkait dengan penelitian, teori-teori yang ada dan pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan, penulis melakukan penelitian dengan menggabungkan wawancara dan mensintesis dokumen sebagai data sekunder dari dokumen hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan BUMDes yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes, Perkumham Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDes/BUMDes Bersama.
2. Bahan hukum sekunder berupa dokumen hukum atau kontrak dan hasil penelitian hukum.
3. Bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media massa.

C. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengolahan data merupakan tahapan dimana data diolah dan digunakan hingga berhasil memperoleh fakta-fakta yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dari wawancara dengan informan serta data yang diperoleh dari penelitian dan analisis di perpustakaan dalam bentuk deskriptif.

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

1. Posisi Kasus

Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 23/PID.TPK/2023/PTDPS tentang Made Agus Tedi Arianto menerangkan bahwa antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum terdakwa melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp24.107.000. Memberikan dan menyetujui

permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada atau tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Banjarasem Mandara.

Pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa pergunakan uang pembayaran terdakwa tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara, menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan AD/ART BUMDes Banjarasem Mandara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau orang lain sebesar Rp29.899.097,60 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen).

2. Amar Putusan

Dalam pertimbangannya Majelis mendasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor (tipikor), memperhatikan jenis kerugian finansial atau ekonomi yang diderita negara, besarnya kesalahan, dampak dan manfaatnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan dari segi kerugian keuangan negara, perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori ringan, apabila dilihat dari kesalahan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tipikor dalam perkara *a quo* dan dari aspek kesalahan terdakwa termasuk dalam kategori sedang dan dilihat dari perbuatan terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perbuatan terpidana dinilai dalam tingkatan yang rendah dan yang paling akhir jumlah keuntungan yang diterima atau digunakan terpidana dari tipikor termasuk dalam kategori tinggi.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerangkan untuk pidana kurungan yang diberikan masih cukup ringan dan tidak sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan serta belum mencapai maksud yang ingin dipenuhi dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan

pidana yang bersifat pencegahan, perbaikan dan mendidik, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu mengubah mengenai masa pelaksanaan pidana kurungan yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan pertimbangan juga masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tetapi terdakwa justru dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan amar keputusan antara lain:

- a. Menetapkan terpidana Made Agus Tedi Arianto untuk hal ini dapat ditemukan berdasarkan undang-undang dan dengan jelas menegaskan bahwa terdapat korupsi yang sedang berlangsung atau terus-menerus terbukti.
 - b. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan regulasi yang berlaku apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan pidana tambahan kepada terpidana dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp274.708.794. apabila tidak melunasi pidana tambahan berupa uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan dimulai putusan *inkracht* ditetapkan, maka harta benda orang tersebut dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk melunasi uang pengganti orang tersebut. Apabila terpidana belum bisa memenuhi uang pengganti yang telah ditetapkan selanjutnya ia wajib menggantinya dengan pelaksanaan pidana kurungan 1 (satu) tahun.
3. Konstruksi hukum proses bisnis BUMDes/BUMDes Bersama.
Berdasarkan PP BUMDes dijelaskan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang dapat didirikan oleh suatu desa dan/atau beberapa desa, untuk keperluan pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan penanaman modal dan produktivitas, pemberian pelayanan. dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pengaturan BUMDes dimulai dengan munculnya UU Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), PP BUMDes, yang dilanjutkan oleh beberapa peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

BUMDes dapat didirikan oleh 1 (desa) atau gabungan dari beberapa desa. BUMDes yang didirikan oleh gabungan dari beberapa desa disebut dengan BUMDes Bersama. BUMDes Bersama didirikan karena adanya kesamaan potensi usaha, kegiatan usaha, dan kedekatan wilayah desa.

BUMDes atau BUMDes Bersama dapat ditetapkan dengan adanya Musdes atau MAD yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa Bersama.

Implementasi Musdes/MAD menjadi landasan terbentuknya BUMDes. Musdes/MAD diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang dituangkan dalam pembentukan BUMDes dengan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat komprehensif, intensional, dan partisipatif, artinya BUMDes tidak sekadar dibentuk oleh perangkat desa, melainkan dibentuk melalui Musdes/MAD yang melibatkan partisipasi berbagai sektor masyarakat (Sari dkk, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Direktur BUMDes Appakabaji, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, diperoleh penjelasan bahwa beridirinya BUMDes Appakabaji, awalnya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat Desa Salenrang akan air bersih. Desa Salenrang termasuk salah satu desa di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang dikategorikan sebagai desa yang mengalami krisis air bersih. Sementara di Desa Salenrang sendiri terdapat sumber mata air yang belum dimanfaatkan. Sumber air yang ada dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada awalnya melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), sumber air tersebut dikelola oleh masyarakat, secara swadaya. Namun seiring berjalannya waktu pengelolaan PAMSIMAS menjadi vakum dan terbengkalai. Karena desakan warga yang membutuhkan tersedianya air bersih, dan visi dari kepala desa baru, sejak tahun 2017 PAMSIMAS dikelola oleh BUMDes. Kepala Desa melakukan beberapa kali rapat atau pertemuan dengan masyarakat rencana desa Salenrang yang akan membentuk BUMDes (Wawancara Direktur BUMDes Appakabaji, 2024). Melalui forum musyawarah ini dijelaskan tujuan, dan manfaat pembentukan serta struktur organisasi BUMDes, kepada masyarakat desa. Penjelasan pembentukan BUMDes ini disosialisasikan dengan tujuan agar masyarakat desa dan organisasi desa memahami apa itu BUMDes, tujuan dan manfaat didirikannya BUMDes dan hal-hal penting lainnya yang terkait BUMDes (Sari dkk, 2022).

Pendirian BUMDes/BUMDes Bersama ditetapkan melalui perdes atau peraturan bersama kepala desa. Peraturan tersebut minimal berisi klausul mengenai penetapan BUMDes/BUMDes Bersama, peraturan BUMDes/BUMDes Bersama, dan penyertaan modal desa atau desa bersama untuk mendirikan BUMDes/BUMDes Bersama.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diganti dengan UU Nomor 6 tahun 2023 menyebutkan bahwa BUMDes sebagai badan hukum. Pemberian status badan hukum tersebut, untuk memberikan *fleksibilitas* kepada BUMDes/BUMDes Bersama dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha/perusahaan lain, dan mendapatkan pendanaan dari bank serta potensi ekspansi usaha bagi BUMDes/BUMDes Bersama. Proses penerbitan sertifikat Badan Hukum BUMDes/BUMDes Bersama diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021.

Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes Bersama yang ditetapkan dengan perdes/peraturan bersama kepala desa berisi pengaturan-pengaturan minimal terkait:

- a. Hak dan kewajiban pegawai BUMDes/BUMDes Bersama;
- b. Ketentuan rekrutmen dan pemberhentian karyawan;
- c. Sistem penggajian dan honorarium karyawan;
- d. Penyelenggaraan tugas dan prosedur operasional standar.

BUMDes/BUMDes bersama mempunyai struktur organisasi permanen yang terdiri dari Musdes/MAD, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kelola BUMDes/BUMDes Bersama adalah Musdes/MAD (badan pemusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat), hal ini terjadi karena masyarakat dan kepala desa merupakan pemilik modal dari BUMDes/BUMDes Bersama seperti halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Perseroan Terbatas (PT).

Dari konstruksi hukum pendirian BUMDes/BUMDes Bersama yang telah dibangun oleh regulasi yang berlaku sampai saat ini, seharusnya ketika perangkat organisasi BUMDes/BUMDes Bersama melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar termasuk dalam pengangkatan pegawai-pegawai yang berkompentensi maka BUMDes/BUMDes Bersama dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat desa setempat. Pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus BUMDes/BUMDes Bersama sudah sangat jelas.

Musdes/MAD memiliki kewenangan penting dalam:

- a. Penetapan pembentukan BUMDes/BUMDes Bersama.
- b. Menetapkan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes Bersama dan perubahannya apabila ada.
- c. Membahas dan mengambil keputusan mengenai jumlah orang, organisasi, hak dan kewajiban serta wewenang penanggung jawab yang berwenang menjalankan fungsi penasehatan pada BUMDes/BUMDes Bersama.
- d. Melakukan diskusi dan mengambil keputusan mengenai susunan dan rotasi penasehat BUMDes Bersama.
- e. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional BUMDes/BUMDes Bersama.
- f. Melakukan penunjukan pengawas BUMDes/BUMDes Bersama.
- g. Melakukan penunjukan karyawan BUMDes/BUMDes Bersama khususnya yang menempati posisi sebagai sekretaris dan bendahara.
- h. Menyetujui penanaman modal, rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana kegiatan setelah ditinjau oleh pengawas dan penasihat, meminjamkan sejumlah tertentu sesuai peraturan, kerjasama dengan nilai, tingkat penanaman modal dan/atau bentuk kerjasama lainnya.
- i. Menyetujui penetapan jumlah laba bersih BUMDes/BUMDes Bersama.
- j. Penetapan arah dalam menggunakan laba bersih BUMDes/BUMDes Bersama
- k. Memerintahkan pekerjaan atau tanggungjawab kegiatan tertentu Desa kepada BUMDes/BUMDes Bersama

- l. Menetapkan penghentian operasional Unit Usaha BUMDes/BUMDes Bersama.
- m. Menentukan atau memilih prioritas penggunaan keuntungan bisnis BUMDes/BUMDes Bersama dan/atau Unit Usaha BUMDes/BUMDes Bersama yang diserahkan kepada Dcsa.
- n. Mendapatkan laporan tahunan BUMDes/BUMDes Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- o. Menilai dan mengambil keputusan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban atas penutupan kerugian BUMDes/BUMDes Bersama dengan Aset BUMDes/BUMDes Bersama.
- p. Menentukan dan memilih jenis pertanggungjawaban yang harus ditegakkan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas apabila terjadi kerugian pada BUMDes/BUMDes Bersama karena tindakan yang disengaja atau karena kelalaiannya.
- q. Memutuskan penyelesaian kerugian melalui jalur hukum, apabila penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi tanggung jawabnya,
- r. Memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan BUMDes/BUMDes Bersama karena keadaan tertentu.
- s. Memutuskan penunjukan likuidator untuk menyelesaikan seluruh tugas dan pembagian kekayaan atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDes / BUMDes Bersama.
- t. Meminta dan menerima tugas untuk peran Penyelesai.
- u. Menetapkan pengawas dalam hal ditemukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama.

Berdasarkan adat atau kesepakatan setempat, keputusan Musdes/MAD dilaksanakan melalui musyawarah mufakat warga masyarakat setempat.

Rapat tahunan untuk menentukan tanggung jawab pengelola, diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran sebelumnya berakhir. Untuk keperluan yang sangat mendesak, yang harus ada keputusan segera, dilaksanakan melalui Musdes/MAD atas permintaan penasehat/atau pelaksana operasional.

Kepala desa secara *ex officio* menjabat sebagai penasehat BUMDes/BUMDes Bersama. Kepala desa dapat mendelegasikan wewenang kepada perangkat desa yang lain untuk melakukan tugas penasehatan. Penunjukan dan pemberian wewenang dilakukan atas dasar kompetensi, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kapasitas dan kebutuhan BUMDes / BUMDes Bersama.

Penasihat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Membahas, menyepakati dan menetapkan AD/ART BUMDes/BUMDes Bersama dan/atau perubahannya Bersama pelaksana operasional dan pengawas.
- b. Tinjau ulang program kerja yang diusulkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes/MAD bersama dengan pengawas.
- c. Pemberian Keputusan pemberhentian bersifat permanen kepada pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musdes/MAD.

- d. Untuk situasi tertentu penghentian untuk sementara bagi pelaksana operasional dan melanjutkan tugas dari pelaksanaan operasional BUMDes/BUMDes Bersama.
- e. Menyiapkan dan menyampaikan analisis keuangan, kebutuhan rencana kegiatan dalam rangka pengorganisasian untuk penambahan modal bersama dengan pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musdes/MAD.
- f. Mereviu laporan operasional pengurusan (manajerial) Usaha BUMDes/BUMDes Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diserahkan kepada Musdes/MAD dalam laporan keuangan.
- g. Menetapkan, menerima dan menyetujui laporan tahunan BUMDes/BUMDes Bersama berdasarkan keputusan Musdes/ MAD.
- h. Menyetujui permintaan atau permohonan atas pinjaman BUMDes/BUMDes Bersama dengan pengawas, dalam jumlah tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes Bersama.

Penasihat memiliki tugas antara lain:

- a. Memberi masukan dan bimbingan kepada pelaksana operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama.
- b. Mereviu rancangan program kerja dan menetapkan program kerja BUMDes/BUMDes Bersama sesuai keputusan Musdes/MAD.
- c. Menerima masukan untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes/BUMDes Bersama sesuai dengan AD/ART.
- d. Mereviu laporan semesteran bersama dengan pengawas atas pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes/BUMDes Bersama.
- e. Mereviu laporan tahunan bersama pengawas atas pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes/BUMDes Bersama untuk diajukan ke Musdes/MAD.
- f. Menerima saran-saran /masukan untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes/BUMDes Bersama sesuai dengan AD/ART.

Perangkat selanjutnya dalam struktur organisasi BUMDes/BUMDes Bersama adalah Direktur Utama (pelaksana operasional). Dengan tegas dinyatakan bahwa Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Desa/MAD.

Penunjukan Direktur Utama (pelaksana operasional) orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan kompetensi (keahlian), integritas, *leadership* (kepemimpinan), pengalaman dalam bidang yang akan dipimpinya, tidak bercela (jujur), perilaku yang baik, serta memiliki pengabdian (dedikasi) yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes/BUMDes Bersama. Jumlah pelaksana operasional dapat lebih dari 1 (satu) orang, apabila lebih maka salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama. Masa jabatan dibatasi hanya untuk lima tahun tetapi jika dibutuhkan dapat diangkat kembali maksimum dua kali masa jabatan.

Wewenang Pelaksana Operasional antara lain:

- a. Mereviu dan menetapkan AD/ART BUMDes/BUMDes Bersama dan adendumnya bersama penasihat dan pengawas.
- b. Membuat keputusan tentang aktivitas bisnis BUMDes/BUMDes Bersama sejalan dengan jalur kebijakan BUMDes/BUMDes Bersama yang dinyatakan dalam AD/ART, dan keputusan Musdes/MAD.

- c. Melaksanakan koordinasi usaha BUMDes/BUMDes Bersama baik didalam organisasi (internal) maupun dengan pihak luar (eksternal).
- d. Mengelola dan melaksanakan pengaturan sumber daya manusia BUMDes/BUMDes Bersama termasuk penetapan honorarium (gaji), tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDes/BUMDes Bersama.
- e. Melakukan pengangkatan dan penghentian karyawan BUMDes/BUMDes Bersama, kecuali sekretaris dan bendahara.
- f. Mencari dan menerima pinjaman BUMDes/BUMDes Bersama berdasarkan keputusan Musdes/MAD atau izin dari penasihat dan pengawas sesuai dengan pengaturan dalam AD/ART.
- g. Menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BUMDes/BUMDes Bersama berdasarkan keputusan Musdes/MAD atau izin penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan.
- h. Melakukan pembagian keuntungan bersih BUMDes/BUMDesma berdasarkan pertimbangan dan ketetapan yang ditentukan oleh Musdes/MAD.
- i. Menindaklanjuti rencana penggunaan laba bersih BUMDes/BUMDesma berdasarkan pertimbangan dan ketetapan yang ditentukan oleh Musdes/ MAD.
- j. Melaksanakan aktifitas tertentu yang diperintahkan oleh Musdes/MAD.
- k. Direktur Utama (Pelaksana operasional) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelesaian dalam hal Musdes tidak menunjuk penyelesaian.
- l. Menyelenggarakan, menjalankan, mengelola dan melaksanakan semua kegiatan untuk kepentingan pengurus BUMDes/BUMDesma dalam segala hal dan acara, dengan pembatasan sseperti diatur dalam AD/ART, keputusan Musdes/MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mewakili BUMDes/BUMDesma di dalam dan/atau di luar pengadilan.
Selain itu pelaksana operasional memiliki tugas:
 - a. Melaksanakan segala tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan BUMDes/BUMDesma untuk kebutuhan BUMDes/BUMDesma yang sesuai dengan rencana awal BUMDes/BUMDesma, serta mewakili BUMDes/BUMDesma di dalam dan atau di luar pengadilan terkait kejadian-kejadian yang berhubungan dengan organisasi, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDes/BUMDesma, keputusan Musdes/MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyiapkan dan menjalankan rancangan program kerja BUMDes/BUMDesma.
 - c. Menyiapkan dan menyusun laporan semesteran pelaksanaan manajemen bisnis BUMDes/ BUMDesma untuk disampaikan kepada penasihat dan pengawas.
 - d. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDesma untuk disampaikan kepada Musdes/MAD setelah diperiksa oleh penasihat dan pengawas.

- e. Memberi penjelasan sesuai perintah penasihat, terkait permasalahan manajemen bisnis BUMDes/BUMDesma kepada penasihat.
- f. Memberi penjelasan sesuai perintah penasihat, terkait permasalahan manajemen bisnis BUMDes/BUMDesma kepada Musdes/MAD.
- g. Bersama penasihat dan pengawas, menyiapkan dan menyampaikan analisa keuangan, rencana bisnis serta kebutuhan dan ketentuan untuk rencana penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada Musdes/MAD.

Perangkat berikutnya dalam struktur organisasi BUMDes/BUMDesma adalah Pengawas. Musdes/MAD menetapkan pengawas atas dasar usulan Kepala Desa, BPD. atau usulan masyarakat. Pengawas ditetapkan berdasarkan persyaratan kompetensi (keahlian), integritas, *leadearship* dan memiliki pengabdian yang tinggi untuk memajukan dan menumbuhkan kembangkan BUMDes/BUMDesma.

Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musdes/MAD sesuai dengan kebutuhan BUMDes/BUMDesma. Jika pengawas berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, salah satunya diangkat sebagai ketua. Pengawas yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, merupakan majelis yang dalam penugasan kepengawasannya dilaksanakan dengan kolektif kolegial. Masa tugas Pengawas BUMDes/BUMDesma paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Wewenang pengawas terdiri dari:

- a. Melakukan reviu dan menetapkan AD/ART BUMDes/BUMDesma dan/atau perubahannya dengan penasihat dan Direktur Utama (pelaksana operasional).
- b. Bersama dengan penasihat melakukan reviu rencana bisnis yang diajukan oleh Direktur Utama/pelaksana operasional untuk diberikan kepada Musdes/MAD.
- c. Bersama dengan penasihat, melakukan penilaian dan penetapan atas pinjaman BUMDes/BUMDesma sesuai AD/ART BUMDes/BUMDesma.
- d. Bersama dengan penasihat, menganalisa dan menetapkan rekomendasi atau persetujuan atas kerjasama oleh BUMDes/BUMDesma dengan nilai, besaran (jumlah) investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sesuai dengan yang ditentukan dalam AD/ART BUMDes/BUMDesma.
- e. Menyusun analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musdes/MAD Bersama dengan penasihat dan Direktur Utama/pelaksana operasional.
- f. Berdasarkan wewenang yang dimiliki Musdes/MAD, memerintahkan pelaksanaan dan pelaporan audit investigasi jika ditemukan indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam manajemen BUMDes/BUMDesma yang berpotensi merugikan BUMDes/BUMDesma.
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pengelolaan bisnis BUMDes/BUMDesma.

Tugas Pengawas dalam pengelolaan BUMDes/BUMDesma antara lain:

- a. Mengawasi kebijakan pengelolaan dan operasional bisnis dari BUMDes/BUMDesma oleh Direktur Utama/pelaksana operasional termasuk pengendalian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan AD/ART, keputusan Musdes/MAD, dan/atau ketentuan regulasi yang berlaku.
- b. Melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes/BUMDesma.
- c. Memberikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musdes/ MAD.
- d. Melaksanakan reviu mendalam atas laporan semesteran pelaksanaan manajemen bisnis BUMDes/BUMDesma dari Direktur Utama/pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat.
- e. Bersama dengan penasihat, melakukan reviu mendalam rencana kerja yang diberikan dari Direktur Utama/pelaksana operasional untuk disampaikan ke Musdes/MAD.
- f. Bersama penasihat, melakukan reviu mendalam atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan bisnis BUMDes/BUMDesma untuk diserahkan kepada Musdes/MAD.
- g. Menyampaikan penjelasan atas keterangan hasil pengawasan dalam Musdes dan/atau MAD.

BUMDes/BUMDesma dapat merekrut karyawan dalam rangka pengelolaan tugas dan fungsinya. Karyawan BUMDesa/BUMDesma terdiri dari sekretaris, bendahara dan karyawan lainnya. Pengangkatan dan penghentian sekretaris dan bendahara ditetapkan melalui Musdes/MAD dan ditetapkan oleh pelaksana operasional. Sekretaris dan bendahara memiliki fungsi membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Direktur Utama (pelaksana operasional). Pengangkatan dan penghentian karyawan lainnya ditetapkan oleh Direktur Utama (pelaksana operasional). Karyawan BUMDes/BUMDesma diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan regulasi yang mengatur proses bisnis ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut sekaligus mengatur hak dan kewajiban karyawan

4. Tanggung jawab hukum pelaksana operasional dengan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes.

Apabila ditelisik dari PP BUMDes maka Sekretaris BUMDes sebagai pegawai BUMDes, menjalankan pengelolaan BUMDes untuk kepentingan Direktur Utama (pelaksana operasional) dan seperti tujuan dan sasaran BUMDes. Kewenangan pelaksana operasional dalam menjalankan kepengurusan tidak seperti tujuan dan sasaran dengan *policy* yang dapat dilihat tidak tepat sasaran seperti yang ditetapkan dalam PP BUMDes. *Policy* yang dilihat tidak tepat sasaran adalah *policy* yang antara lain didasarkan pada tidak ada pengendalian atas pegawai yang mengelola keuangan BUMDes pada lazimnya.

Kerugian BUMDes yang disebabkan oleh karyawan BUMDes tidak dapat diidentifikasi dengan segera oleh pelaksana operasional, dengan

demikian adakah terkait karena pengelolaan BUMDes yang kurang tepat (*mismanagement*) atau karena faktor lain.

Dengan demikian perangkat organisasi BUMDes/BUMDes Bersama (penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas) seharusnya memperhatikan prinsip tugas kepercayaan yang ada pada pelaksana operasional dalam melakukan pengelolaan BUMDes termasuk sekretaris dan bendahara yang diangkat oleh Musdes/MAD untuk membantu tugas Direktur Utama.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 61, 62, 63 PP BUMDes yang menyatakan bahwa perangkat organisasi BUMDes/BUMDes Bersama (penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMDes/BUMDes Bersama dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian apabila yang bersangkutan bersalah atau apabila menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan.

Kewajiban setiap penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dalam menjalankan pengurusan BUMDes/BUMDes Bersama dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal tertentu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas tanggung jawab tertentu berlaku secara tanggung renteng.

Dalam proses pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama selain aspek perdata yang merupakan hukum privat, terdapat juga pranata hukum lain untuk menuntut pertanggung jawaban penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas yaitu hukum publik khususnya hukum pidana.

Dalam kasus ini, sekretaris BUMDes, melakukan perikatan simpan pinjaman tanpa jaminan yang cukup atau kurang yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama sekitar 3 (tiga) tahunan tanpa adanya supervisi signifikan yang telah dilakukan oleh Direktur (pelaksana operasional). Sebenarnya dengan adanya pembiaran yang telah dilakukan oleh Direktur selaku penanggung jawab operasional BUMDes dikhawatirkan adanya fakta yang menyebabkan yang dapat diduga adanya persekongkolan dan itikad buruk pada direktur dan sekretaris BUMDes. Hal ini dapat diduga karena direktur memiliki otoritas untuk menghentikan perbuatan sekretaris yang angat merugikan keuangan BUMDes tersebut. pembiaran tersebut tentunya menjadi gambaran dimana direktur seharusnya menjaga BUMDes dari kerugian tetapi seolah-olah mengizinkan penyalahgunaan wewenang oleh sekretaris dalam pemberian pinjaman kepada klien.

Made Agus Tedi Arianto melakukan perbuatan dengan cara yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku ketika mengelola dana yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara melakukan 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan beberapa cara melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun belum dikembalikan, mengajukan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan, menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan

agunan atau jaminan, uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang tidak ingat sehingga kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara dan paling akhir menggunakan uang tabungan fiktif.

Dengan demikian perbuatan Made Agus Tedi Arianto yang telah melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan regulasi terkait keuangan negara/daerah yaitu:

- a. Pasal 3 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mewajibkan setiap sen uang negara harus dikelola dengan tertib, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, hemat, informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Seperti diatur dalam UU Keuangan Negara, pengelolaan keuangan daerah juga mengatur yang sama dimana seluruh keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, sesuai dengan regulasi yang ada, efisien efektif, hemat, informasi yang akurat dan akuntabilitas serta memperhatikan unsur-unsur prinsip tidak memihak, kepastian dan berguna untuk masyarakat.
- c. Pasal 134 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan Pengelolaan BUMDes harus mengikuti dengan AD/ART yang sudah ditetapkan.
- d. Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes yang mengharuskan setiap BUMDes dikelola mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan.
- e. Perbuatan penyimpangan ini juga melanggar UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah didibaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

B. Pembahasan

1. Konstruksi hukum proses bisnis BUMDes/ BUMDes Bersama.

Konstruksi hukum pendirian BUMDes sesungguhnya dimulai dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa tetapi regulasi ini dihapus dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 3 tahun 2024. Selanjutnya aturan teknis pembentukan BUMDes diterbitkan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pengelolaan BUMDes/BUMDesma dilakukan dengan semangat partisipasi. BUMDes/BUMDesma mampu mengelola usaha-usaha di bidang perekonomian dan pelayanan publik. Sejatinya berdirinya BUMDes/BUMDesma karena adanya kebutuhan, hak dan kemampuan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pelatihan BUMDes/BUMDesma didasarkan pada

inisiatif masyarakat setempat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai standar.

Dengan mengacu kepada PP BUMDes dapat diketahui bahwa langkah awal dari berdirinya BUMDes disepakati melalui Musdes/MAD. Musdes/MAD merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan unsur masyarakat. Musdes/MAD mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa ketika mau mendirikan BUMDes, unsur-unsur Organisasi pengelola BUMDes, modal usaha dasar BUMDes dan AD/ART BUMDes.

Legal standing BUMDes sebagai badan hukum dimulai dengan UU Desa, UU Cipta Kerja dan dilanjutkan dengan PP BUMDes. Dampak status BUMDes sebagai badan hukum, menurut Jusman Khairul Hadi (2021) BUMDes telah memenuhi unsur sebagai badan usaha berbadan hukum antara lain BUMDes memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan desa sesuai dengan PP BUMDes. Pendirian BUMDes mempunyai tujuan tertentu seperti yang ditemukan dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa dimana BUMDes dirancang untuk mengoptimalkan seluruh potensi perekonomian, institusi perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga desa. BUMDes mempunyai kepentingan sendiri sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki organisasi yang terorganisir yaitu Musdes/MAD, penasihat, pelaksana organisasi dan pengawas.

Mengacu pada Bab VII PP BUMDes menerangkan bahwa BUMDes/BUMDesma dapat memiliki unit bisnis. Unit bisnis ini bertujuan untuk memperoleh laba yang bermanfaat warga desa. Bisnis yang dikembangkan dalam rangka mengelola alam, ekonomi, sosial, seni, budaya, gaya hidup dan ilmu agama, berdasarkan kearifan lokal. BUMDes/BUMDesma juga dapat mengelola fasilitas logistik regional, jaringan distribusi dan usaha, jasa keuangan, infrastruktur dan logistik/layanan pusat.

2. Tanggung jawab hukum pelaksana operasional dengan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes.

Sesuai dengan aturan dasar yang proses bisnis bahwa BUMDes/BUMDesma sebagai badan hukum tentu tidak akan berjalan apabila tidak ada pengurus dalam BUMDes/BUMDesma tersebut. Hubungan keterkaitan antara BUMDes/BUMDesma dengan pelaksana operasional ini membentuk suatu relasi kepercayaan (*fiduciary connection*) dimana pelaksana operasional menjadi pihak yang dipercaya untuk menjalankan tindakan dan wewenangnya atas dasar itikad baik untuk kepentingan BUMDes/BUMDes Bersama. Prinsip tugas kepercayaan berasal dari sistem hukum *common law* yang mengartikan bahwa antara BUMDes/BUMDes Bersama dengan pelaksana operasional terlibat hubungan *fiduciary*. Direktur Utama/Pelaksana Operasioanl dianggap sebagai orang yang dipercaya atau pemegang fidusia yang mempunyai kewajiban untuk tunduk dan bekerjasama seerat mungkin

dengan pemberi kerja. Direktur Utama/Pelaksana Operasional diharapkan mempunyai nilai-nilai, misalnya tugas merawat dan otoritas (*duty of care and authority*), niat baik, kepatuhan dan kredibilitas terhadap perusahaan pada tingkat yang tinggi (*high level*) (Valeria dkk, 2024).

Jika dikaitkan dengan Putusan Kasasi dari PT Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PTDPS, maka prinsip *fiduciary duty* dari Direktur Utama (pelaksana operasional) berlaku hukum kepercayaan (*trust*). Dimana Direktur Utama (Pelaksana Operasional) pengelola BUMDes Banjarasem Mandara memiliki pembuktian tindakan berdasarkan prinsip kepedulian, loyalitas, itikad baik, kejujuran dan keterampilan dalam mengelola BUMDes Banjarasem Mandara dan menghindarkan dari kerugian.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar disebutkan bahwa penanggungjawab pelaksanaan operasional tidak akan menyelewengkan peluang, tidak menggunakan wewenang, melakukan tindakan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan atau urusan BUMDes Banjarasem, namun sekretaris yang ditunjuk oleh majelis permusyawaratan desa melakukan tipikor yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam putusan pengadilan tinggi Denpasar ini dianggap pelaksana operasional tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan atau usaha BUMDes Banjarasem tetapi sekretaris yang diangkat oleh Musdes/MAD melakukan tipikor yang menguntungkan pribadi.

Robin mengutip pendapat Ningrum N Sirait menjelaskan bahwa prinsip *Business Judgement Rule* merupakan ajaran yang menyatakan bahwa keputusan direksi terkait tindakan korporasi meskipun salah, namun kesalahan tersebut tidak dapat ditimpakan kepada siapapun, walaupun keputusan tersebut berakibat buruk bagi korporasi. Sepanjang keputusan tersebut telah mematuhi regulasi dan dilakukan dengan niat baik, dengan maksud yang benar, menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan dilakukan dengan cara yang wajar dan dapat dipercayai (*reasonable belief*) untuk yang terbaik bagi korporasi (Panjaitan dkk, 2021).

Pendapat tersebut jika diterjemahkan dalam pengelolaan BUMDes/BUMDesma terkait dengan Keputusan PT Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS jika dihubungkan dengan prinsip *business judgement rule* dan sesuai dengan pasal 62 PP BUMDes terhadap pelaksana operasional (direktur utama) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tetapi dengan pembuktian bahwa direktur utama telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes/BUMDes Bersama tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tindakan yang telah dilakukan direktur utama untuk mencegah terjadinya kerugian dalam mengelola BUMDes Banjarasem Mandara

adalah pelaksanaan standar operasional yang terdapat dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang telah ditetapkan. Dimana sekretaris dengan jangka waktu yang lama telah melakukan kesalahan dalam proses pinjaman dan tabungan dari nasabah yang mengakibatkan kerugian dari BUMDes Banjarasem Mandara.

Oleh karenanya, direktur utama selaku pelaksana operasional BUMDes Banjarasem Mandara wajib mengelola BUMDes dengan baik (*Good Corporate Governance*) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti diamanatkan oleh pasal 62 PP BUMDes.

Dengan penerapan prinsip *business judgement rule* terkait dengan kasus ini sudah tepat karena bersama dengan penasihat dan pengawas, direktur utama sudah melaporkan tindakan kejahatan yang dilakukan sekretaris kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang telah dilakukannya kepada BUMDes Banjarasem Mandara.

Dari kasus BUMDes Banjarasem Mandara di atas timbul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, mengapa sekretaris BUMDes bisa melakukan kesalahan dalam proses pemberian pinjaman yang terjadi dalam jangka waktu yang lama (2015 sampai dengan 2018). Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan oleh perangkat-perangkat yang ada dalam organisasi BUMDes dilakukan? Secara normatif BUMDes sebagai entitas bisnis semestinya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, *good corporate governance* dan *merit system* dalam pengisian jabatan dalam unsur operasional BUMDes. Hal tersebut secara legal formal idealnya sudah tercantum di dalam ketentuan desa terkait BUMDes maupun AD/ART BUMDes.

Hanya saja sesungguhnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PTDPS pelaksanaan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis tidak dimunculkan dengan eksplisit, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan sebelum menjadi pelaporan pidana ke aparat penegak hukum. Karena dalam PP BUMDes sudah ditentukan standar operasional prosedur jika terjadi kerugian akibat adanya kerugian BUMDes dalam pasal 17, 61, 62 dan 63.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan sekretaris tersebut sebelum dibawa ke jalur hukum, terlebih dahulu diselesaikan secara administratif dan pendekatan kekeluargaan. Hal ini terlihat dari alur yang ada dimana jika terjadi kerugian, akibat kelalaian dan kesalahannya, maka pelaksana operasional memberitahukan kepada forum musdes/MAD. Selanjutnya dari musdes/MAD memutuskan untuk dilakukan audit investigasi. Jika dari audit tersebut ditemukan kerugian, maka orang yang bersalah harus menanggung akibatnya sendiri. Jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, bahwa ia telah melaksanakan tugas dan haknya berdasarkan AD/ART dengan itikad baik dan kebenaran, maka ia dapat menolaknya. Tetapi setelah pelaksana operasional menyerahkan kerugian yang disebabkan oleh sekretaris kepada Musdes/MAD maka keputusan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum ada ditangan Musdes/MAD. Apabila dipandang sekretaris tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban, selanjutnya diserahkan pada

proses hukum tapi sebelumnya diselesaikan dengan cara musyawaran dan kekeluargaan.

Sebagai pembanding BUMDes Appakabaji, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kinerja operasional dan keuangan yang cukup baik. Dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Appakabaji periode 2023, disampaikan bahwa ada 4 unit usaha yang dijalankan, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Ekowisata, Peternakan dan Warung Desa. Saat awal operasi di tahun 2019 unit usaha SPAM baru melayani 100 sambungan ke rumah tangga. Di tahun 2023 sudah berkembang menjadi 10 kali lipatnya. Perkembangan usaha yang cukup fantastis kurang dari 5 tahun, mampu tumbuh 1000%. Dari segi kinerja keuangan, pada tahun 2023 mencatatkan total pendapatan usaha sebesar Rp312.018.000, dengan laba bersih sebesar Rp134.065.197. BUMDes juga mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli desa sebesar Rp40.219.559.

Pendapatan BUMDes tersebut diperoleh karena adanya unit usaha yang mapan, yang mampu menghidupi *stakeholder* yang terlibat sekaligus menopang keberlanjutan operasional BUMDes.

Terkait penerapan asas akuntabilitas pada BUMDes Appakabaji sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam perundingan desa dan dalam menyampaikan keinginannya. Unit usaha yang dikembangkan BUMDes Appakabaji berasal dari desakan masyarakat yang kekurangan air bersih, sementara di Desa tersebut terdapat sumber mata air berikut jaringan distribusinya yang sudah tersedia namun terbengkalai. Pada sisi lain masyarakat juga mendapatkan informasi yang relevan secara transparan terkait kualitas dan biaya layanan.

Namun dalam penerapan prinsip *good corporate governance* dan *merit system*, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi terkait penerapan *good corporate governance*, misal dalam hal pelaporan keuangan dan evaluasinya sudah dilakukan secara rutin. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi terkait BUMDes dilakukan melalui media sosial. Hanya saja penyebaran informasi melalui saluran media sosial ini belum memadai, apalagi kalau dikaitkan dengan perbaikan kualitas layanan maupun proses bisnis. Sehingga untuk mengelola pelanggan yang jumlahnya kian meningkat diperlukan dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Terkait pengelolaan resiko dan penyelesaian sengketa belum diatur secara eksplisit, meskipun perjanjian yang berisi hak dan kewajiban antara BUMDes dengan pelanggan sudah dibuat.

Terkait rekrutmen pegawai BUMDes masih berdasarkan kerelawanan. Pegawai direkrut berasal dari warga desa yang dulunya ikut merintis penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Pertimbangan lain yang digunakan adalah karena system penggajian karyawan belum mengikuti standar upah minimum kabupaten. Sehingga kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes

Appakabaji masih perlu peningkatan terutama dalam bidang pemasaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Penerapan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam pengelolaan BUMDes mensyaratkan tegaknya asas akuntabilitas, *good corporate governance* dan *merit system* dalam masyarakat pedesaan. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah adanya budaya dan nilai-nilai social masyarakat pedesaan yang belum kompatibel dengan budaya korporasi. Hubungan kekerabatan yang masih kental di masyarakat pedesaan seolah tidak memberikan tempat bagi tumbuhnya tata kelola yang baik dan akuntabel serta *merit system*. Begitu pula lemahnya budaya tulis, tidak memberi ruang yang memadai bagi tumbuhnya *good governance*.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi hukum proses bisnis BUMDes/BUMDesma sesungguhnya diatur dalam PP BUMDes, dimana langkah awal proses bisnis dimulai dengan pendirian dimana langkah awal dilakukan dengan sosialisasi perangkat desa yang selanjutnya melakukan Musdes/MAD. Dengan Musdes menyepakati pendirian BUMDes untuk kesejahteraan desa, secara legalitas pendirian dibentuk dengan perdes. Pendirian BUMDes Bersama dapat dikelola oleh dua desa atau lebih dengan kesepakatan MAD serta diterbitkan peraturan bersama kepala desa. BUMDesma didirikan berdasarkan kesamaan potensi, aktivitas ekonomi, atau wilayah yang berdekatan, serta tidak terpaku pada tapal batas wilayah administratif BUMDes/BUMDesma memiliki status badan hukum. Dengan demikian perangkat dalam struktur organisasi BUMDes/BUMDesma dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya masing-masing dalam proses bisnis BUMDes/BUMDesma untuk membangun dan memberikan manfaat lebih kepada warga desa setempat.
2. Pelaksanaan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS oleh pelaksana operasional tidak dijelaskan secara eksplisit dalam proses pemeriksaan. Tetapi sesungguhnya pelaksanaan prinsip-prinsip ini telah dilakukan sebelum kerugian BUMDes diserahkan penanganan oleh aparat penegak hukum. Standar prosedur operasional penanganan kerugian BUMDes diatur dalam pasal 17, 61, 62 dan 63 PP BUMDes. Dimana pelaksana operasional telah melaporkan adanya kerugian BUMDes oleh sekretaris kepada Musdes, yang ditindaklanjuti dengan dilakukan audit dan ditemukan sekretaris BUMDes Banjarasem Mandara tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kerugian sehingga dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Seharusnya hal-hal itu bisa dieliminasi jika BUMDes seperti yang dilakukan oleh BUMDes Appakabaji, Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sudah membangun nilai akuntabilitas diantaranya *good corporate governance* masih terus ditingkatkan, penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam rangka mengelola proses bisnis dan pelanggan. Akuntabilitas, *good corporate governance* menjadi *necessary condition*

bagi bisa diterapkannya prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis.

3. Keterbatasan Penelitian. Penelitian tentang penerapan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma demikian luas cakupannya, sehingga sulit untuk dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesma, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Pada penelitian ini baru bisa dilakukan pada tahap penerapan prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis berdasarkan keputusan pengadilan negeri serta wawancara kepada pengelola BUMDes/BUMDes Bersama terkait proses pendirian dan pelaksanaan umum BUMDes/BUMDes Bersama.

B. Saran

1. Untuk kepastian hukum seharusnya tugas dan fungsi Sekretaris sebagai Pegawai BUMDes/BUMDes Bersama dalam proses manajemen bisnis usaha dijelaskan dengan detail dalam AD/ART yang disusun oleh Musdes sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat dengan segera diketahui.
2. Dalam AD/ART yang disusun oleh Musdes sebaiknya ditetapkan bahwa Pelaksana Operasional menjadi satu-satunya pejabat dalam BUMDes/BUMDes Bersama yang dapat memberikan persetujuan pemberian pinjaman apabila memiliki unit usaha simpan pinjam.
3. Menumbuhkan budaya korporasi (akuntabilitas, *good corporate governance* dan *merit system*) bagi masyarakat pedesaan sangat urgen untuk dilakukan guna memastikan bisa diterapkannya prinsip tugas kepercayaan dan prinsip perlindungan atas keputusan bisnis, terkait dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama ditetapkan dalam AD/ART yang disusun oleh Musdes.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, C. (2014). *Badan Hukum*, Cetakan Kelima, Edisi Pertama, (Bandung: Alumni)
- Dictionary, (2024). <https://www.dictionary.com/browse/fiduciary>, diakses tanggal 03 Oktober 2024, pukul 12.20 wib
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Item, JE,. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Direksi Yang Melakukan Pelanggaran Fiduciary Duty Sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, *Lex Privatum* Vol.IX/No.4/Apr/EK/2021, hal. 69-70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33346>
- Khairandy, R. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal.109, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St.Paul-Minn: West Publishing Co, page.XLI)

- Khairandy, R. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press)
- Mahkamah Agung. (2023). *Keputusan PT Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PTDPS*
- Marzuki, PM. (2014). *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Prenada Media Group)
- Nasution, B. (2009) *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan*, (Medan : USU Press)
- Panjaitan, R., Anggusti, M., Nababan, R.,. *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01 April 2021, hal.3. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>
- Purwosutjipto, HMN. (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan)
- Rido, A. (2004). *Badan Hukum Dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. (Bandung : Alumni)
- Sari, AAASM, *Proses Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangli*, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Desa Vol 4 No. 01 April 2023, hal.12. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.38>
- Sari, AAASM. Arisena, GMK.,. *Sosialisasi Pembentukan BUMDes Untuk Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi di Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci*, Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM) Vol.4 No.1(2022): April, hal. 27 <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.38>
- Simanjuntak, PNH. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Syahdeni, SR. (2011). *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia)
- Syahrani, R. (2000). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Tutik, TT. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group)